



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 35

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1009);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan.
6. Atribut Kota Hijau adalah prinsip pengembangan Kota Hijau yang terdiri dari 8 (delapan) atribut.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Komunitas adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
14. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup rencana Kota Hijau mencakup:

- a. kajian terhadap arah kebijakan umum dan strategi pembangunan Daerah Kota sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
- b. pendataan RTH;
- c. kajian terhadap kebijakan spasial yang meliputi perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Hijau;
- d. analisis terhadap bagian dari pendukung pelaksanaan Kota Hijau yang terdapat dalam 8 (delapan) Atribut Kota Hijau di Daerah Kota;
- e. rencana pengembangan RTH Kota Hijau berupa *masterplan* Kota Hijau di Daerah Kota; dan
- f. perencanaan dan desain yang berwawasan lingkungan berupa rencana aksi daerah Kota Hijau.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU

Pasal 3

- (1) Rencana aksi daerah Kota Hijau merupakan dasar bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana Kota Hijau, yang disusun berdasarkan 8 (delapan) Atribut Kota Hijau, meliputi:
 - a. perencanaan dan desain yang berwawasan lingkungan;
 - b. komunitas hijau;
 - c. RTH;
 - d. bangunan hijau;
 - e. energi ramah lingkungan;
 - f. transportasi hijau;
 - g. pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - h. pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di seluruh Daerah Kota secara bertahap melalui peningkatan kualitas penataan kawasan Pusat Kota dan Sub Pusat Kota yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (3) Rencana aksi daerah Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fokus program tahunan dan indikator Kota Hijau meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. lokasi;
 - e. indikator keberhasilan;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (4) Arahan Rencana aksi daerah Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU

Pasal 4

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Hijau.
- (2) Pemantauan serta evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Gugus Tugas Kota Hijau menyusun laporan pemantauan Kota Hijau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Juli 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 35

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU

RENCANA AKSI DAERAH KOTA HIJAU

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
A.	Perencanaan dan Desain yang Berwawasan Lingkungan												
1	Pemantapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi perencanaan Kota Hijau	Sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kota Hijau	Kota Depok	Tersosialisasi rencana kota hijau melalui rapat koordinasi tingkat Gugus Tugas, media sosial, poster, spanduk								Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Evaluasi Produk Perencanaan dan Pengelolaan program Kota Hijau	Kota Depok	Terpetakan keberhasilan dan kendala dalam penerapan Kota Hijau								Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah dan Gugus Tugas Kota Hijau
		Mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kota	Mengembangkan Sistem Informasi Data Spasial Kota Hijau	Kota Depok	Tersusun Sistem informasi data spasial dalam tahun pelaksanaan								Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
2	Mengembangkan Ruang Kota Hijau yang nyaman dan Ramah Lingkungan	Merevitalisasi Standar Desain Pembangunan Kota Hijau	Menyusun evaluasi pedoman standar desain Lingkungan perkotaan berbasis Kota Hijau	Kota Depok	Tersusun pedoman teknis standar desain lingkungan perkotaan berbasis Kota Hijau							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Penataan PPK berbasis Kota Hijau dan <i>smart city</i>	Penyusunan desain penataan Kawasan PPK prioritas	PPK Margonda dan sekitarnya PPK Cipayung dan sekitarnya PPK Tapos dan sekitarnya PPK Bojongsari dan sekitarnya	Tersusun <i>masterplan</i> penataan Kawasan PPK yang diprioritaskan sebagai <i>pilot project</i> penerapan Kota Hijau terpadu							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Penetapan dan kesepakatan <i>pilot project</i> penataan Kawasan berbasis Kota Hijau dan <i>smart city</i>	Kota Depok	Terpilihnya PPK prioritas yang akan dijadikan <i>pilot project</i>								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Daerah Gugus Tugas Kota Hijau	

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
B. Ruang Terbuka Hijau													
1	Meningkatkan Kualitas RTH	Peningkatan kualitas RTH yang sudah ada	Penyusunan/ sayembara desain penataan taman kota dan taman kelurahan	Kota Depok	Terlaksana sayembara desain RTH prioritas dan terpilih pemenangnya								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Perumahan dan Permukiman
			Pelaksanaan revitalisasi RTH	Kawasan PPK yang diprioritaskan	Terlaksana revitalisasi RTH hasil sayembara								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan <i>stakeholder</i>
			Penanaman pohon dengan daya serap emisi tinggi pada RTH serta sekitar sempadan sungai, sempadan situ, permukiman, perkantoran, sekolah, terminal, stasiun (Kebutuhan O ² per org/pohon)	Kota Depok	Terlaksana reboisasi/ penanaman Kembali pada RTH potensial (persentase berdasarkan target yang disepakati)								

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
2	Peningkatan Kuantitas RTH	Pembangunan RTH baru	Pendataan RTH berbasis spasial	Kota Depok	Tercapainya peta potensi RTH Kota Depok							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Serah terima aset RTH	Kota Depok	Tercapainya serah terima lahan publik perumahan untuk RTH							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyusunan DED RTH prioritas	PPK dan Kawasan sekitarnya di Kota Depok	Tersusun DED RTH kota Depok							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Pembangunan RTH prioritas	PPK dan Kawasan sekitarnya di Kota Depok	Terlaksana pembangunan RTH baru							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Permukiman	

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
3	Mempertahankan Keberadaan RTH	Pengawasan berkala terhadap RTH yang sudah ada	Penertiban kegiatan permanen di RTH	Kota Depok	Terlaksana penertiban dan pengawasan pada lahan RTH								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja
C. Bangunan Hijau													
1	Menguatkan regulasi	Penyusunan regulasi terkait bangunan hijau	Penyusunan dan pengesahan Peraturan Wali Kota terkait bangunan hijau	Kota Depok	Tersusun draft Peraturan Wali Kota dan tersahkan Peraturan Wali Kota								Dinas Perumahan dan Permukiman, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
			Sosialisasi peraturan tentang bangunan hijau	Kota Depok	Tersosialisasi subtansi dan materi peraturan ke Gugus Tugas Kota Hijau dan masyarakat								Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Menerapkan <i>green building</i> atau bangunan hijau	Peremajaan bangunan <i>pilot project</i> pada Kawasan PPK	Penyusunan <i>masterplan green building</i> atau bangunan hijau bangunan pemerintahan Kota Depok	Kota Depok	Tersusun <i>masterplan green building</i> atau bangunan hijau secara teknis								Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
			Penetapan bangunan sebagai <i>pilot project</i> di Kawasan PPK	PPK Margonda dan sekitarnya PPK Cipayung dan sekitarnya PPK Tapos dan sekitarnya PPK Bojongsari dan sekitarnya	Terpilih Gedung bangunan hijau yang akan menjadi <i>pilot project</i>								Dinas Perumahan dan Permukiman Gugus Tugas Kota Hijau
			Pelaksanaan penataan <i>green building</i> atau bangunan hijau	Kawasan PPK yang diprioritaskan	Terlaksana revitalisasi Gedung bangunan menjadi <i>green building</i> atau bangunan hijau								Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
2	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Air bersih	Pengendalian penurunan air tanah	Pengawasan pemanfaatan air bawah tanah	Kota Depok	Terlaksana pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah secara besar-besaran								PDAM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan sumur resapan di lingkungan permukiman padat	Kota Depok	Terlaksana pembangunan sumur serapan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Pembuatan biopori di permukiman, perkantoran, sekolah	Kota Depok	Terlaksana pembuatan biopori								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Peningkatan perlindungan mata air dan sumber air baku	Pengawasan berkala terhadap mata air	Kota Depok	Terlaksana pengawasan terhadap kualitas mata air								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program bersih situ dan sungai	Kota Depok	Terlaksana program bersih situ dan sungai dengan melibatkan masyarakat, dan <i>stakeholder</i>								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, <i>stakeholder</i>

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
		Pemantauan kualitas air BAP (sungai/situ)	Pengecekan kualitas air baku sungai dan situ secara berkala	Kota Depok	Terlaksana pengawasan berkala terkait dengan kualitas air di sungai dan situ								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Pemuktahiran data cakupan dan akses air minum	Penyediaan sistem informasi manajemen penyediaan akses air minum berbasis teknologi informasi	Penyediaan Sistem Informasi manajemen penyediaan akses air minum berbasis teknologi informasi	Kota Depok	Tersusun sistem informasi manajemen penyediaan akses air minum Kota Depok								PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
E. Energi Ramah Lingkungan													
1	Penghematan Energi dengan Bijak	Efisiensi Energi diberbagai sektor	Kampanye penghematan energi melalui media cetak dan elektronik	Kota Depok	Tersosialisasi penghematan energi melalui media sosial, poster, pameran, spanduk								Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Efisiensi energi di kantor pemerintahan	Kota Depok	Terlaksana efisiensi penerangan di kantor pemerintahan								Semua kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
			Pelaksanaan <i>Earth hour</i>	Kota Depok	Terlaksana <i>Earth hour</i> dimulai dengan sosialisasi dengan media social								Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, <i>stakeholder</i>
2	Penerapan Energi Alternatif	Penerapan Energi diperbarukan	Himbauan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya <i>Rooftop</i> di Sekolah dan Perkantoran	Kota Depok	Terlaksananya himbauan untuk pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di bangunan yang menjadi <i>pilot project</i>								Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, dan <i>stakeholder</i>
			Pemanfaatan Sampah menjadi Biogas	Kota Depok	Termanfaatkan sampah menjadi <i>bio energy</i> yang dapat dimanfaatkan sebagai penerangan alternative								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan PJU <i>solar cell</i> di kawasan PPK	PPK Margonda dan sekitarnya PPK Cipayung dan sekitarnya PPK Tapos dan sekitarnya PPK Bojongsari dan sekitarnya	Terpasang PJU <i>solar cell</i>								Dinas Perhubungan dan <i>stakeholder</i>
F.	Transportasi Hijau												
1	Menggalakan penggunaan transportasi publik	Peremajaan angkutan kota	Sosialisasi program peremajaan angkutan kota		Tersosialisasi program ke pemangku kepentingan								Dinas Perhubungan
			Peremajaan angkutan kota	Kota Depok	Tahun pelaksanaan								Dinas Perhubungan
			Pengurangan angkutan kota	Kota Depok	Presentase pengurangan terhadap jumlah angkutan kota yang ada								Dinas Perhubungan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembatasan perizinan trayek	Kota Depok	Tahun pelaksanaan pembatasan								Dinas Perhubungan
		Penyediaan angkutan umum masal yang ramah lingkungan	Sosialisasi penggunaan angkutan masal bus <i>Jakarta Residential Connection</i> (JRC), <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan Light Rail Transit (LRT)	Kota Depok	Tahun sosialisasi								Dinas Perhubungan
			Evaluasi dan monitoring keberadaan bus <i>Jakarta Residential Connection</i> (JRC), <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) Kereta Rel Listrik (KRL), dan Light Rail Transit (LRT)	Kota Depok	Tahun evaluasi								Dinas Perhubungan
			Peningkatan kuantitas bus dan trayek	Kota Depok	Presentase jumlah bus								Dinas Perhubungan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
2	Meningkatkan prasarana transportasi hijau	Penataan dan pembangunan pedestrian	Revitalisasi dan pembangunan pedestrian	Kota Depok	Tahun pelaksanaan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan jalur sepeda	Penyusunan kajian jalur sepeda	Kota Depok	Tahun penyusunan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan
		Peningkatan pelayanan bersepeda	Peningkatan atau pembangunan tempat	Kota Depok	Tahun pembangunan								Dinas Perhubungan dan stakeholder
3	Program Langit Biru	Hari bebas berkendara bermotor	Penerapan <i>Car Free Day</i>	Kota Depok	Terlaksana <i>Car Free Day</i> secara konsisten untuk menurunkan emisi CO ²								Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja
			Evaluasi dan monitoring	Kota Depok	Tahun pelaksanaan dengan tujuan terpetakan keberhasilan dan permasalahan penerapan <i>Car Free Day</i> dengan melihat indikator penurunan CO ²								Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
		Hari bebas emisi	Pengujian emisi kendaraan	Kota Depok	Terjadi penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor								Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Evaluasi dan monitoring	Kota Depok	Tahun pelaksanaan dengan tujuan terpetakan keberhasilan dan permasalahan penerapan <i>Car Free Day</i> dengan melihat indikator penurunan CO ²								Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Pemasangan alat deteksi emisi di koridor jalan arteri dan kolektor	Kota Depok	Terpasang alat deteksi emisi (unit)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
G. Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan													
1	Pengembangan infrastruktur dan layanan persampahan	Penyediaan Infrastruktur pengelolaan persampahan	Pemeliharaan infrastruktur pengelolaan persampahan eksisting	Kota Depok	Terlaksana pemeliharaan infrastruktur pengelolaan persampahan eksisting								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan <i>stakeholder</i>
2	Peningkatan Pengurangan Sampah mulai dari sumbernya	Pengurangan Sampah dari sumber sampah	Optimalisasi dan pembangunan Bank Sampah (3R)	Kota Depok	Penambahan bank sampah (unit)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
			Pengolahan sampah elektronik di mini dipo tapos	PPK Tapos dan sekitarnya	Tahun pelaksanaan								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengurangan Sampah	Peningkatan Edukasi dalam Pengurangan Sampah	Sosialisasi dan Edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kota Depok	Tersosialisasi pengurangan sampah melalui pemilahan sampah dari sumbernya								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan <i>stakeholder</i>
			Sosialisasi Pembatasan Sampah Plastik	Kota Depok	Terlaksana penerapan penggunaan kantong plastik pada mini market, pasar dan toko/warung (tahun pelaksana)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Penyediaan Armada Pengangkutan Sampah	Penyediaan Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Kota Depok	Tahun pengadaan penyediaan								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
5	Pengembangan kerja sama dalam pengelolaan sampah	Waste to energy/ Pengembangan RDF/ Teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan lainnya	Pengembangan WTE (<i>Waste To Energy</i>)	TPA	Tahun penerapan								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Penyusunan kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	Kota Depok	Terlaksana penyusunan kebijakan								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Pengelolaan limbah cair	Dukungan kebijakan	Program IPAL komunal terpadu	Kota Depok	Terbangunnya IPAL komunal permukiman								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan IPAL		Terbangunnya IPAL komunal								Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, <i>stakeholder</i>
			Pengolahan air limbah domestik (terpusat) maupun setempat (SPALDT dan SPALDS)	Kota Depok	Tersedianya <i>septic tank</i> bagi masyarakat								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Jangka Pendek					Jangka Menengah	Jangka Panjang	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029			
H.	Komunitas Hijau												
1	Kolaborasi aktif pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat (gerakan kolektif Kota Hijau)	Meningkatkan peran serta berbagai pihak untuk mewujudkan gerakan kolektif Kota Hijau	Pelatihan peningkatan Kapasitas bagi Komunitas dalam penerapan kebijakan terkait Kota Hijau	Kota Depok	Terlaksana pelatihan (tahun pelatihan)								Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, <i>stakeholder</i>
Pengembangan Program Proklamasi			Kota Depok	Terlaksana Proklamasi								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
Kolaborasi program dengan berbagai <i>stakeholder</i>			Kota Depok	Terlaksana kerjasama program terkait pelaksanaan Kota Hijau (tahun pelaksanaan)									Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS